

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Februari 1967

Nomor : 1/K.M/177/M/A.III/67

Lampiran : --

Perihal : 1. Ekasminasi Kepada Yth.
2. Laporan bulanan I. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
dan daftar banding II. Semua Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN /INSTRUKSI

Nomor : 1 tahun 1967

Dengan telah diterima baik seluruhnya surat edran Mahkamah Agung tanggal 7 September 1966 No. 5/1966 oleh Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang mewakili para hakim seluruh Indonesia Pada tanggal 26 dan 27 November 1966 di Jakarta, maka untuk pelaksanaan lebih lanjut mengena hal-hal tersebut diatas, bersama ini diinstruksikan.

I. MENGENAI EKSAMINASI

1. Hendaknya dalam waktu singkat :

- a. Masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi mengirimkan kepada Mahkamah Agung perkara-perkara untuk dieksaminir, baik yang telah diputusnya sendiri, maupun oleh masing-masing Hakim anggotanya.
- b. Masing-masing Ketua Pengadilan Negeri mengirmkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan perkara-perkara untuk dieksaminir.
- c. Masing-masing Ketua Pengadilan Negeri mengeksaminir perkara-perkar yang telah diputus oleh paara Hakim dalam Inkungannya.

2. Masing-masing eksaminasi tersebut mengenai :

- a. sekaligus 3 (tiga) perkara perdata dan 3 (tiga) perkara pidana yang telah memperoleh ikatan hukum yang tetap.
 - b. hingga kini telah diselesaikan sebagai Hakim Tunggal oleh yang bersangkutan, khusus putusan-putusan dimana dimuat pertimbangan-pertimbangan yang terperinci (untuk lebih lanjut dapat dinilai), perkara-perkara manadapat dipilih oleh Hakim yang bersangkutan sendiri.
3. Eksaminasi dalam pokoknya mengandung penilaian tentang tanggapan Hakim yang bersangkutan terhadap surat tuduhan/surat gugat, pembuatan-berita-berita acara persidang, dan susunan serta isinya putusan.
 4. Disamping masing-masing (Ketua) Pengadilan Tinggi/Negeri yang melakukan eksaminasi mengadakan buku catatan tentang tiap-tiap hasil penilaian/kesimpulannya, pun alam mengirim berkas perkara kembali kepada Hakim yang bersangkutan hendaknya pihak yang melakukan eksaminasi dengan surat memberikan catatan-catatan dan petunjuk-petunjuk : tentang kesalahan, kekhilafan, atau kekurangan yang mungkin terdapat dalam pemeriksaan dan/atau penjelasan masing-masing perkara itu.
 5. Hasil-penilaian/kesimpulan eksaminasi yang dijalankan oleh :
 - a. Pengadilan Tinggi tentang perkara perkara yang diputus oleh masing-masing Ketua Pengadilan Negeri dalam daerahnya, segera dikirim kepada Mahkamah Agung.
 - b. Ketua Pengadilan Negeri tentang perkara perkara yang diputus oleh masing-masing Hakim dalam daerahnya, segera dikirim kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tembusan kepada Mahkamah Agung.
 6. Dalam menjalankan eksaminasi, maka masing-masing Ketua Pengadilan tinggi/Pengadilan Negeri dapat dibantu oleh wakilnya atau Anggota/ Hakim dalam lingkungan yang berpengalaman / cakap.

II. MENGENAI LAPORAN BULANAN

1. Selambat-lambatnya pada tanggal 15 dari bulan berikutnya, hendaknya tiap-tiap bulan :
 - a. masing-masing Pengadilan Tinggi mengirimkan laporan bulanannya kepada Mahkamah Agung.
 - b. masing-masing Pengadilan Negeri mengirimkan laporan bulanannya dan daftar perkara-perkara yang dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi bersangkutan, dan sehelai turunannya kepada Mahkamah Agung.
2. Masing-masing laporan bulanan dan daftar banding tersebut kecuali perlu jumlah perkara-perkara perdata, pidana dan pidana ekonomi yang bergantung, tambah, diselesaikan dan sisa pada akhir bulan, hendaknya dalam kolom "Catatan" memuat pula jumlah perkara yang oleh masing-masing hakim dalam bulan yang dilaporkan :
 - a. telah diputus
 - b. belum diputus perkara-perkara yang sebelum itu diputus.
3. Tiap-tiap laporan bulanan dan daftar banding tadi, hendaknya bukan hanya bahan penilaian bagi badan Pengadilan yang lebih tinggi tersebut (yang menerima laporan) mengenai cara penyelesaian (tempo) perkara-perkara melainkan pertama-tama hendaknya (yang membuat laporan) sendiri untuk memperlancar penyelesaian perkara-perkara yang bergantung, minuterang dan penyelesaian berkasnya.
4. Dalam pada itu hendaknya Ketua Pengadilan dan/atau badan Pengadilan yang lebih tinggi tersebut disamping melakukan pengawasan, jika perlu teguran bahkan mungkin perlu pula mempertimbangkan pengusulan sesuatu hukuman- jabatan, pun memberi bimbingan berupa nasehat, petunjuk dan lain-lain kepada Hakim yang bersangkutan.
5. Barulah apabila sesuatu masalah tidak dapat diatasi sebaik-baiknya oleh Ketua/para Hakim dalam lingkungan Pengadilan

Negeri yang bersangkutan secara bermusyawarah atau kemudian oleh (Ketua) Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, hendaknya masalah itu diajukan kepada Mahkamah Agung untuk dipecahkan.

Demikian agar instruksi diatas dipahami sebagai sesuatu usaha kita bersama untuk menungktkan mutu dan kelancaran jalannya peradilan di Negara kita.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(S O E R J A D I)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)